

BAB 5

PENUTUP

4.5 Kesimpulan

Hasil analisis kemampuan lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa wilayah studi terbagi ke dalam tiga kelas, yaitu Kelas B dengan kemampuan pengembangan rendah seluas 1.759,87 hektar, Kelas C dengan kemampuan pengembangan sedang seluas 70.643,62 hektar, dan Kelas D dengan kemampuan pengembangan agak tinggi seluas 14.012,58 hektar. Kelas C mendominasi wilayah studi sehingga sebagian besar lahan tergolong kurang sesuai untuk pengembangan industri dan memerlukan rekayasa teknis seperti *cut and fill* sebelum dialokasikan menjadi kawasan terbangun. Hasil analisis kesesuaian lahan KPI menunjukkan bahwa kelas Kurang Sesuai (N2) mendominasi dengan luas 55.634,29 hektar, diikuti Cukup Sesuai (S3) seluas 14.949,87 hektar, Sesuai (S2) seluas 13.174,01 hektar, Sangat Sesuai (S1) seluas 2.214,31 hektar, dan Tidak Sesuai (N1) seluas 461,39 hektar. Lokasi KPI eksisting yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2044, yaitu di Kecamatan Pringsurat dan Kranggan, memperlihatkan tingkat kesesuaian yang berbeda, dengan Pringsurat mencakup klasifikasi S1, S2, hingga S3, sedangkan Kranggan hanya mencapai klasifikasi S1 dan S2. Kedua kecamatan tersebut dinyatakan tersedia secara regulasi karena tidak berada pada Lahan Sawah Dilindungi maupun kawasan lindung serta telah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai Permenperin Nomor 30 Tahun 2020. Evaluasi terhadap tiga belas industri eksisting yang berlokasi di luar KPI pada delapan kecamatan turut menunjukkan dominasi kelas S2, diikuti S1 di Kecamatan Parakan, dan satu lokasi berkelas S3 di Kecamatan Kandangan.

Secara keseluruhan, evaluasi kesesuaian lahan KPI di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa pemanfaatan kawasan yang telah direncanakan seluas 991 hektar masih rendah, yaitu baru terbangun 14,83 persen, meskipun lokasi yang ditetapkan sudah berada pada kelas kesesuaian yang layak dikembangkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya pemanfaatan KPI bukan semata disebabkan oleh keterbatasan fisik lahan, melainkan juga oleh faktor non-teknis seperti minat investasi dan tahapan pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terealisasi. Wilayah dengan klasifikasi S1 dan S2 menjadi prioritas utama untuk diarahkan sebagai kawasan pengembangan industri karena telah memenuhi sebagian besar kriteria teknis Permenperin Nomor 30 Tahun 2020. Klasifikasi S3 masih dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pengembangan, namun

memerlukan kajian lanjutan serta upaya rekayasa teknis agar kondisi fisiknya dapat mendukung kegiatan industri secara optimal. Industri eksisting yang berada di luar KPI pada umumnya tetap dapat dipertahankan keberadaannya sepanjang tidak melakukan perluasan lahan, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024, meskipun terdapat satu industri yang bidang usahanya tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi kesesuaian lahan berbasis kriteria teknis dan spasial efektif digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara rencana tata ruang dan kondisi fisik aktual lahan KPI. Hasil evaluasi kesesuaian lahan KPI di Kabupaten Temanggung ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meninjau kembali maupun mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri kedepannya.

4.6 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Kesesuaian Lahan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Temanggung, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memprioritaskan pengembangan KPI pada lahan dengan klasifikasi Sangat Sesuai (S1) dan Sesuai (S2), baik di Kecamatan Pringsurat maupun Kranggan, mengingat kedua kelas tersebut telah memenuhi sebagian besar kriteria teknis Permenperin Nomor 30 Tahun 2020.
- Pengembangan pada lahan berklasifikasi Cukup Sesuai (S3) di Kecamatan Pringsurat memerlukan kajian teknis lanjutan, termasuk upaya rekayasa lahan maupun infrastruktur
- Industri eksisting di luar KPI direkomendasikan untuk tidak melakukan perluasan lahan sesuai dengan arahan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024, sehingga keberadaannya tetap dapat diakui tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.
- Pemerintah daerah disarankan melakukan pemutakhiran data sebaran industri dan kesesuaian lahan secara berkala guna memastikan arahan pemanfaatan ruang tetap relevan dengan dinamika perkembangan industri di Kabupaten Temanggung.
- Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji aspek lainnya baik fisik dan non-fisik seperti minat investasi, nilai ekonomi lahan, dan kebijakan insentif daerah dan mengkaji aspek daya tampung lingkungan, guna melengkapi hasil evaluasi kesesuaian lahan yang bersifat teknis dan spasial dari penelitian ini.